



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses perencanaan dan pengadaan obat program Jaminan Kesehatan dan obat program kesehatan lainnya, perlu perluasan cakupan fasilitas kesehatan pengguna *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
2. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
3. E-Monev Obat adalah sistem informasi elektronik untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan obat dan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik.
4. Rencana Kebutuhan Obat yang selanjutnya disingkat RKO adalah perkiraan kebutuhan obat satu tahun berikutnya berdasarkan perhitungan pemakaian rata-rata obat satu tahun dan sisa stok akhir tahun.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
9. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
10. Program Rujuk Balik yang selanjutnya disingkat PRB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis yang sudah dalam kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik bertujuan untuk menjamin transparansi, efektifitas, dan efisiensi proses perencanaan dan pengadaan obat melalui *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan institusi swasta.
- (2) Institusi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan kerja bidang kesehatan di pemerintah;

- b. dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. FKTP milik pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
 - d. FKRTL milik pemerintah.
- (3) Institusi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. FKRTL milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. FKTP milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
 - c. Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk PRB.

BAB II

PERENCANAAN OBAT

Pasal 3

- (1) Setiap institusi pemerintah dan institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan RKO kepada Menteri.
- (2) Penyampaian RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan April pada tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian RKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan E-Monev Obat.

BAB III

PENGADAAN OBAT

Pasal 4

- (1) Pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk program Jaminan Kesehatan dilakukan melalui *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik.

- (2) FKTP milik swasta dan Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b hanya dapat melakukan pengadaan obat PRB.

Pasal 5

Industri farmasi wajib memenuhi pesanan obat dari institusi pemerintah dan institusi swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. pengadaan obat melalui *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengalami kendala operasional dalam aplikasi; dan/atau
 - b. institusi swasta yang telah menyampaikan RKO melalui E-Monev Obat belum mendapatkan akun *E-purchasing*.
- (2) Pengadaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada industri farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan pengadaan obat dengan Katalog Elektronik sehingga berpotensi terjadinya kekosongan obat maka institusi pemerintah dan institusi swasta dapat mengadakan obat dengan zat aktif yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegagalan pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena industri farmasi tidak dapat memenuhi surat pesanan dari institusi pemerintah dan institusi swasta.

- (3) Kegagalan pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan pernyataan dari industri farmasi.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik dilakukan secara elektronik melalui E-Monev Obat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data RKO yang disampaikan institusi pemerintah dan institusi swasta.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data:
 - a. realisasi pemenuhan pesanan obat;
 - b. realisasi pendistribusian obat;
 - c. realisasi penerimaan obat; dan
 - d. realisasi pembayaran obat.
- (4) Data realisasi pemenuhan pesanan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi jenis dan jumlah obat serta waktu persetujuan pemenuhan pesanan obat dari industri farmasi yang tercantum dalam katalog elektronik kepada institusi pemerintah dan institusi swasta.
- (5) Data realisasi pendistribusian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis dan jumlah obat serta waktu pendistribusian obat dari industri farmasi dan pedagang besar farmasi yang tercantum dalam katalog elektronik kepada institusi pemerintah dan institusi swasta.
- (6) Data realisasi penerimaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi jenis dan jumlah obat serta waktu penerimaan obat di institusi pemerintah dan institusi swasta.

- (7) Data realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi jumlah yang dibayarkan dan waktu pembayaran oleh institusi pemerintah dan institusi swasta.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Institusi pemerintah dan institusi swasta yang tidak menyampaikan RKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi penghentian sementara transaksi *E-purchasing* dengan menonaktifkan akun *E-purchasing*.
- (2) Akun *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali setelah institusi pemerintah dan institusi swasta menyampaikan RKO tahun berjalan.

Pasal 11

Terhadap institusi pemerintah dan institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang kerja samanya dengan BPJS Kesehatan telah berakhir dilakukan penutupan akun *E-purchasing*.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik

(*E-Catalogue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510); dan

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik dan Pemakaian Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 896);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002